



P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.B/2016/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **FITRI RUMONDOR ;**
Tempat lahir : Laikit ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/30 November 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Laikit Jaga II Kecamatan Dimembe
Kabupaten Minahasa Utara ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (Kelas V);

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Airmadidi sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Airmadidi sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/ Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FITRI RUMONDOR bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) kantung plastik warna merah yang berisikan daging campur tulang sapi, 4 kaki sapi, 3 (tiga) tulang iga, 1(satu) tulang ekor sapid an kulit sapi berwarna hitam (triko);

Dikembalikan kepada pemiliknyayaitu saksi korban YONES MAMAGHE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil espass pick up DB 8155AD;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FENLY KUNONDO;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 26 cm lebar pisau 5 cm dan satu sisi tajam;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 51 cm lebar 5 cm dan satu sisi tajam;
- 1 (satu) buah tali sapi dengan panjang 12 m;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pledooi Terdakwa yang diajukan didepan persidangan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anak terdakwa serta terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Atas pledooi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutananya selanjutnya terdakwa menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FITRI RUMONDOR bersama-sama dengan lelaki DURIPALIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di Perkebunan Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam triko milik YONES MAMAGHE, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan lelaki DURI PALIT (DPO) pergi ke perkebunan desa warukapas dan saat berada di perkebunan tersebut terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi warna hitam Triko milik saksi YONES MAMAGHE sedang terikat di pohon kelapa, selanjutnya lelaki DURI PALIT memotong tali sapi yang diikat dibatang kelapa dan selanjutnya terdakwa dengan lelaki DURI PALIT menarik sapi tersebut sampai ke belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan lelaki DURI PALIT mengikat kaki sapi tersebut dengan tali lalu menyembelih sapi tersebut dengan menggunakan parang dan pisau, setelah itu terdakwa memisahkan daging sapi dan tulang-tulang serta kaki sapi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyewa mobil Espass Pick UP milik lelaki Fenly di Dimembe kemudian terdakwa mengangkut daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut bersama dengan 4 (empat) kaki sapi dan selanjutnya terdakwa pergi ke pasar Bersehati untuk menjual daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut. Setelah tiba di pasar Bersehati, terdakwa menawarkan untuk menjual daging dan tulang sapi tersebut kepada saksi WAHAB RADEN dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB RADEN meminta surat keterangan kepemilikan daging dan tulang sapi, namun terdakwa tidak memiliki surat itu dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan pulang untuk mengambil surat keterangan tersebut, kemudian terdakwa pulang dan meninggalkan daging-daging dan tulang sapi tersebut di pasar Bersehati, selanjutnya pada malam hari terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa terdakwa bersama-sama DURI PALIT mengambil 1 (satu) ekor sapi warna hitam triko milik YONES MAMAGHE, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YONES MAMAGHE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberatkan (a charge) yang disumpah/janji menurut agamanya ke persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YONES MAMAGHE ;

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pengambilan ternak sapi yaitu 1(satu) ekor berwarna hitam triko milik saksi ;

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di Perkebunan Desa Warukapas ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat saksi jalan ke kebun untuk melihat sapi milik saksi untuk dipindahkan akan tetapi saksi melihat bahwa sapi yang semula diikat di pohon kelapa sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa selanjutnyamelihat hal tersebut saksi kemudian mencari sapi milik saksi bersama dengan adik saksi yang bernama Maxi Lilomboba kemudian pada saat di perkebunan Meres Desa Dimembe tepatnya dibelakang rumah terdakwa, saksi menemukan bekas kotoran sapi dengan jumlah yang banyak sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian lalu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah tali sapi, 1(satu) buah pisau dan 1(satu) buah parang yang ada pada pisau dan parang tersebut masih dalam keadaan basah dan terdapat aroma daging sapi (bekas memotong sapi) kemudian polisi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menemukan sapi milik saksi dan saksi mendengar dari pihak kepolisian bahwa sapi milik saksi sudah disembelih dan daging sapi tersebut bersama tulang sapi ditemukan di pasar bersehati dan saat itu oleh calon pembeli di pasar bersehati mengatakan bahwa sapi tersebut akan di jual oleh terdakwa kepada Wahab Raden, dan kemudian daging sapi



tersebut langsung di sita oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi memiliki kaki yang berbulu hitam, badan abu-abu ;
- Bahwa saat sapi milik saksi diambil oleh terdakwa, sapi tersebut pada waktu itu berada di kebun dan tidak berada di kandang hanya diikat di perkebunan Desa Warukapas;
- Bahwa saksi memiliki bukti surat keterangan hukum tua desa Dimembe bahwa ternak sapi yang di ambil terdakwa tersebut adalah milik saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sapi milik saksi tersebut termasuk juga tidak memberikan ijin untuk memotong sapi tersebut guna untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi kepada saksi atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi FENLY V. KUNONDO ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pengambilan ternak sapi yaitu 1(satu) ekor berwarna hitam triko milik saksi korban Yones Mamaghe;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di Perkebunan Desa Warukapas ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Nopember 2015, pada malam hari saat itu saksi berada di pos kamling tiba-tiba terdakwa datang dan meminjam mobil saksi, dan berkata bahwa mobilnya mogok dan tidak ada mobil untuk mengangkut bahan-bahan ke Pasar Bersehati di Manadosehingga saksi meminjamkan mobil kepada terdakwa ;
- Bahwa Jenis mobil yang dipinjam terdakwaadalah mobil jenis Espass Pick Up dengan plat nomor DB 8155 AD;
- Bahwa saksi selanjutnya menyerahkan mobil dan kunci saja akantetapi STNK dan surat surat yang lain tidak saksi serahkan;
- Bahwa keesokan harinya mobil itu akan saksipakai sehingga saksi pergi mencari terdakwa untuk mengambil mobil saksi, lalu saksi pergi ke pasar untuk mencari terdakwa di pasar akan tetapi tidak menemukan terdakwa, lalu saksi menanyakan tempat tinggal terdakwa dan saksi datang ke rumahnya terdakwa dan yang ada hanya istrinya, dan istrinya mengatakan bahwa terdakwa ada membawa bahan di pasarBersehati di Manado sehingga saksi menelpon terdakwa dan terdakwa datang dengan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi, dan berkata bahwa mobil saksi sudah diisi bensin penuh oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian mobil tersebut saksi bawa ke rumah saksi, dan tidak lama setelah berada di rumah, saksi didatangi oleh Polisi dan mengatakan kalau mobil saksi di pakai oleh Terdakwa untuk membawa sapi hasil curian;
- Bahwa pada mobil saksi sudah tidak ada bekas-bekas darah sapi karena mobil saksi sudah di cuci oleh terdakwa, akan tetapi bau dari darah sapi masih tercium;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti kepemilikan milik saksi atas kendaraan berupa Daihatsu Espass dengan plat nomor DB 8155 AD berupa BPKB, STNK serta bukti surat keterangan kepemilikan dari Pemerintah Desa Dimembe;
- Bahwa nama dalam STNK dan BPKB adalah atas nama Telly Rorintulus karena saksi membeli kendaraan tersebut dari Telly Rorintulus dan saksi belum melakukan balik nama atas kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi UMAR PARADJI, dibacakan didalam persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dimana peristiwa pengambilan sapi tersebut terjadi, dan yang saksi ketahui bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 06.00 Wita, di Kel Kombos Barat Lingk III (Kampung Tuna), dimana saat itu terdakwa dengan menggunakan mobil Espas Pick Up warna Hitam DB 8155, AD, sedang mogok dipinggir jalan, dan saksi menegur terdakwa dimana saat itu

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada membawa 1 (satu) ekor sapi yang sudah dipotong-potong, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia akan menjual sapi tersebut dan menyuruh saksi untuk mencari pembelinya;

- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sapi tersebut mati karena tergantung di pohon tempat sapi tersebut di ikat, dikarenakan hal itu saksi dengan menggunakan motor pergi ke pasar Bersehati ;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Bersehati, saksi bertemu dengan lelaki WAHAB RADEN, dan saksi mengatakan kepada lelaki tersebut kalau ia mau membeli sapi setelah itu saksi bersama dengan lelaki WAHAB RADEN langsung bertemu dengan terdakwa di Lokasi mogoknya mobil yang dikendarai oleh terdakwa kemudian setelah sampai, lelaki WAHAB memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) untuk membeli bensin mobil yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan lelaki WAHAB langsung pergi ke pasar bersehati, dan setelah sampai terdakwa menawarkan kepada lelaki WAHAB harga keseluruhan 1 (satu) ekor sapi yang sudah dipotong-potong tersebut seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi lelaki WAHAB sempat menayakan kepada terdakwa surat keterangan dari hukum tua sehubungan dengan asal sapi tersebut, namun oleh terdakwa tidak dapat menunjukan surat tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan pulang dulu untuk mengambil surat keterangan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak kembali, maka saksi bersama dengan lelaki WAHAB langsung melaporkan hal ini ke Polsek Wenang, dan sekitar 19.30 wita, datang petugas dari Polsek Dimembe dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti berupa 1 ekor sapi yang telah di potong potong (penggal-penggal) tersebut ;

- Bahwa banyaknya potongan sapi yang akan dijual oleh terdakwa saat itu sekitar 100 Kg daging, 4 kaki sapi, dan 3 tulang Iga dan 1 tulang Ekor dan kulit sapi warna hitam (triko) dimana daging dan tulang sudah ia saksi masukkan dalam tas berwarna merah, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) kantong plastik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi WAHAB RADEN, dibacakan didalam persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 06.15 Wita, saksi bertemu dengan saksi UMAR PARADJI, dimana lelaki tersebut memanggil saksi untuk melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terpotong-potong dan akan dijual oleh terdakwa setelah itu saksi UMAR PARADJI langsung pergi bertemu dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa dengan menggunakan mobil Espass Pick Up warna Hitam DB 8155 AD, sedang mogok dipinggir jalan, dan saat itu di dalam mobil terdakwa ada 1 (satu) ekor sapi yang sudah dipotong-dipotong, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan menjual sapi tersebut dimana terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sapi tersebut mati karena tergantung di pohon tempat sapi tersebut di ikat, dan selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin mobil milik terdakwa, dan selanjutnya pergi ke Pasar bersehati, dimana saat di Pasar bersehati, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli 1

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi yang sudah dipotong-potong tersebut seharga Rp 6.000.000 (Enam juta Rupiah) namun oleh karena saksi menyatakan kepada terdakwa surat keterangan dari hukum tua, sehubungan dengan asal sapi tersebut, namun oleh terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut, dan oleh terdakwa mengatakan bahwa akan pulang dulu untuk mengambil surat keterangan tersebut, dan 1 (satu) ekor sapi yang telah di potong-potong tersebut di tinggalkan terdakwa dipasar, namun hingga jam 16.30 wita, terdakwa tidak kembali, maka saksi dengan lelaki UMARPARADJI langsung melaporkan hal ini ke Polsek Wenang, dan sekitar 19.30 Wita, datang petugas dari Polsek Dimembe dan menyita barang bukti berupa 1 ekor sapi yang telah di potong-potong (penggal-penggal);

- Bahwa banyaknya potongan sapi yang akan dijual oleh terdakwa saat itu sekitar 100 Kg (Seratus kilogram) daging, 4 (empat) kaki sapi, 3 (tiga) tulang iga, 1 (satu) tulang ekor dan kulit sapi warna hitam (triko) dimana daging dan tulang sudah terdakwa masukan dalam tas berwarna merah, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) tas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pengambilan ternak sapi yaitu 1(satu) ekor berwarna hitam triko milik saksi korban Yones Mamaghe yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di Perkebunan Desa Warukapas ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan lelaki DURI PALIT (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam triko yang awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa pemiliknya adalah YONES MAMAGHE;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan lelaki DURI PALIT (DPO) pergi ke perkebunan Desa Warukapas dan selanjutnya mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam triko yang terikat di batang kelapa dan kemudian lelaki DURI PALIT memotong tali sapi yang di ikat di batang kelapa dan selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa menarik sapi tersebut sampai ke belakang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan lelaki DURI PALIT (DPO) mengikat kaki sapi tersebut dengan tali, dan kemudian menyembelih sapi tersebut dengan menggunakan parang dan pisau;
- Bahwa kemudian terdakwa memisahkan daging sapi dan tulang-tulang sapi, dan kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa menyewa mobil Espass Pick Up milik saksi Fenly Kunondo di Dimembe dan selanjutnya terdakwa mengangkut daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut bersama dengan 4 (empat) kaki sapi, dan terdakwa pergi ke pasar Bersehati untuk menjual daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut, namun saat

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di pasar bersehati, calon pembeli yaitu saksi WAHAB dan saksi UMAR meminta surat keterangan kepemilikandaging dan tulang sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang dan meninggalkan daging-daging dan tulang sapi beserta 4 (empat) kaki sapi tersebut di pasar bersehati;

- Bahwa banyaknya potongan sapi yang akan dijual oleh terdakwa saat itu sekitar 100 Kg (Seratus kilogram) daging, 4 (empat) kaki sapi, 3 (tiga) tulang iga, 1 (satu) tulang ekor dan kulit sapi warna hitam (triko) dimana daging dan tulang sudah terdakwa masukan dalam tas berwarna merah, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) tas;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan dan situasi di kebun tersebut dalam keadaan gelap namun saat itu terdakwa menggunakan senter sebagai alat penerang ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa dan teman terdakwa DURIPALIT (DPO) melakukan perbuatan pengambilan sapi karena membutuhkan uang, terdakwa membutuhkan uang untuk menyettor mobil sedangkan teman terdakwa DURIPALIT (DPO) membutuhkan uang untuk diberi kepada orang tuanya;
- Bahwa harga sapi itu akan terdakwa jual seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) namun saat itu belum terjadi transaksi sehingga terdakwa belum mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa DURIPALIT (DPO), saksi korban mengalami kerugian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa dalam memindahkan sapi, menyembelih, memotong serta menjual sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nomor:383/S.Ket/DD/XI-2015 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Dimembe Desa Dimembe;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) kantung plastik warna merah yang berisikan daging campur tulang sapi, 4 kaki sapi, 3 (tiga) tulang iga, 1(satu) tulang ekor sapi dan kulit sapi berwarna hitam (triko);
- 1(satu) unit mobil espas pick up DB 8155AD;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau panjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) lebar pisau 5 cm (lima centimeter) dan satu sisi tajam;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 51 cm (lima puluh satu centimeter) lebar 5 cm (lima centimeter) dan satu sisi tajam;
- 1 (satu) buah tali sapi dengan panjang 12 m (dua belas meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang telah Majelis cocokkan dan satu sama lain yang saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan lelaki Duri Palit (DPO) telah mengambil 1(satu) ekor ternak sapi berwarna hitam triko milik saksi korban Yones Mamaghe sebagaimana bukti surat keterangan hukum tua desa Dimembe dalam bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di Perkebunan Desa Warukapas ;
- Bahwa benar ternak sapi milik saksi korban Yones Mamaghe semula diikat di pohon kelapa akan tetapi ternak sapi tersebut sudah tidak ada ditempatnya sehingga saksi korban Yones Mamaghe mencari sapi miliknya dan menemukan kotoran sapi di belakang rumah terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1(satu) buah tali sapi, 1(satu) buah pisau dan 1(satu) buah parang yang ada pada pisau dan parang tersebut masih dalam keadaan basah dan terdapat aroma daging sapi (bekas memotong sapi);
- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa yaitu cara terdakwa dengan lelaki DURI PALIT (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam triko yang terikat di batang kelapa dan kemudian lelaki DURI PALIT (DPO) memotong tali sapi yang di ikat di batang kelapa dan selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa menarik sapi tersebut sampai ke belakang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan lelaki DURI PALIT (DPO) mengikat kaki sapi tersebut dengan tali, dan kemudian menyembelih sapi tersebut dengan menggunakan parang dan pisau kemudian terdakwa memisahkan daging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi dan tulang-tulang sapi, dan kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa menyewa mobil Espass Pick Up milik saksi Fenly Kunondo di Dimembe dan selanjutnya terdakwa mengangkut daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut bersama dengan 4 (empat) kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Pasar Bersehati untuk menjual daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut, namun saat terdakwa berada di pasar bersehati, calon pembeli yaitu saksi Wahab Raden dan saksi Umar Paradji meminta surat keterangan kepemilikan daging dan tulang sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang dan meninggalkan daging-daging dan tulang sapi beserta 4 (empat) kaki sapi tersebut di Pasar bersehati;

- Bahwa benar terdakwa meminjam mobil milik saksi Fenly Kunondoyaitu mobil jenis Espass Pick Up dengan plat nomor DB 8155 AD yang menurut terdakwa adalah untuk mengangkut barang-barang ke Pasar Bersehati dan keesokan harinya mobil milik saksi Fenly Kunondo dikembalikan oleh terdakwa akan tetapi dalam mobil saksi Fenly Kunondo masih tercium bau dari darah sapi;
- Bahwa benar saksi korban Yones Mamaghe tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sapi milik saksi tersebut termasuk juga tidak memberikan ijin untuk memotong sapi tersebut guna untuk dijual dan hal tersebut diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Yones Mamaghe;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam persidangan;

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yones Mamaghe mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dituduhkan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa. ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain milik orang lain ;
3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur berupa Hewan ternak ;
5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa yaitu Fitri Rumondor yang di persidangan membenarkan identitasnya, dan menyatakan dapat mengerti isi Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf (tidak terjadi salah orang) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang di sini adalah menarik suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi dibawah kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah sesuatu atau bendayang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didalam persidangan

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di Perkebunan Desa Warukapas, terdakwa bersama dengan lelaki Duri Palit (DPO) telah mengambil 1(satu) ekor ternak sapi berwarna hitam triko milik saksi korban Yones Mamaghe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yones Mamaghe, dalam persidangan menerangkan bahwa kejadian berawal dari saksi korban Yones Mamaghe menemukan bahwa sapi miliknya yang semula diikat di pohon kelapa akan tetapi ternak sapi tersebut sudah tidak ada ditempatnya sehingga selanjutnya saksi korban Yones Mamaghe mencari sapi miliknya tersebut kemudian saksi korban Yones Mamaghe menemukan kotoran sapi di belakang rumah terdakwa sehingga saksi korban Yones Mamaghe melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tali sapi, 1(satu) buah pisau dan 1(satu) buah parang dan pada bagian pisau dan parang tersebut masih dalam keadaan basah dan terdapat aroma daging sapi (bekas memotong sapi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fenly Kunondo dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui fakta bahwa pada bulan Nopember 2015, terdakwa datang dan meminjam mobil saksi Fenly Kunondo dengan jenis Espass Pick Up dengan plat nomor DB 8155 AD untuk mengangkut bahan-bahan ke Pasar Bersehati di Manado kemudian keesokan harinya mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa dan dalam mobil saksi Fenly Kunondo tersebut masih tercium bau dari darah sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam triko bersama dengan lelaki DURI PALIT (DPO) yang mana sapi tersebut terikat di batang kelapa dan kemudian lelaki DURI PALIT (DPO) memotong tali sapi yang di ikat di batang kelapa dan selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa menarik sapi tersebut sampai ke belakang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan lelaki DURI PALIT (DPO) mengikat kaki sapi tersebut dengan tali, dan kemudian menyembelih sapi tersebut dengan menggunakan parang dan pisau kemudian terdakwa memisahkan daging sapi dan tulang-tulang sapi, dan kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa menyewa mobil Espass Pick Up milik saksi Fenly Kunondo di Dimembe dan selanjutnya terdakwa mengangkut daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut bersama dengan 4 (empat) kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Pasar Bersehati untuk menjual daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut, namun saat terdakwa berada di pasar bersehati, calon pembeli yaitu saksi Wahab Raden dan saksi Umar Paradji meminta surat keterangan kepemilikan daging dan tulang sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang dan meninggalkan daging-daging dan tulang sapi beserta 4 (empat) kaki sapi tersebut di Pasar bersehati;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor:383/S.Ket/DD/XI-2015 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Dimembe Desa Dimembe dan ditandatangani Hukum Tua Desa Dimembe yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yones Mamaghe benar memiliki seekor hewan sapi dengan ciri-ciri yaitu sapi jantan besar berwarna hitam di bagian kepala dan kaki dan tidak memiliki tanduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa *memiliki* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di Perkebunan Desa Warukapas, terdakwa bersama dengan lelaki Duri Palit (DPO) telah mengambil 1(satu) ekor ternak sapi berwarna hitam triko milik saksi korban Yones Mamaghe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yones Mamaghe, dalam persidangan menerangkan bahwa kejadian berawal dari saksi korban Yones Mamaghe menemukan bahwa sapi miliknya yang semula diikat di pohon kelapa akan tetapi ternak sapi tersebut sudah tidak ada ditempatnya sehingga selanjutnya saksi korban Yones Mamaghe mencari sapi miliknya tersebut kemudian saksi korban Yones Mamaghe menemukan kotoran sapi di belakang rumah terdakwa sehingga saksi korban Yones Mamaghe melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tali sapi, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pisau dan 1(satu) buah parang dan pada bagian pisau dan parang tersebut masih dalam keadaan basah dan terdapat aroma daging sapi (bekas memotong sapi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam triko bersama dengan lelaki DURI PALIT (DPO) yang mana sapi tersebut terikat di batang kelapa dan kemudian lelaki DURI PALIT (DPO) memotong tali sapi yang di ikat di batang kelapa dan selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa menarik sapi tersebut sampai ke belakang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan lelaki DURI PALIT (DPO) mengikat kaki sapi tersebut dengan tali, dan kemudian menyembelih sapi tersebut dengan menggunakan parang dan pisau kemudian terdakwa memisahkan daging sapi dan tulang-tulang sapi, dan kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa menyewa mobil Espass Pick Up milik saksi Fenly Kunondo di Dimembe dan selanjutnya terdakwa mengangkut daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut bersama dengan 4 (empat) kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Pasar Bersehati untuk menjual daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut, namun saat terdakwa berada di pasar bersehati, calon pembeli yaitu saksi Wahab Raden dan saksi Umar Paradji meminta surat keterangan kepemilikan daging dan tulang sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang dan meninggalkan daging-daging dan tulang sapi beserta 4 (empat) kaki sapi tersebut di Pasar bersehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yones Mamaghe bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Yones Mamaghe sebagai pemilik sapi sebagaimana Surat Keterangan Nomor:383/S.Ket/DD/XI-2015 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Dimembe Desa Dimembe dan

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Hukum Tua Desa Dimembe sehingga dengan demikian dengan terdakwa bersama lelaki DURI PALIT (DPO) mengambil 1(satu) ekor ternak sapi berwarna hitam triko milik saksi korban Yones Mamaghe kemudian memotong sapi tersebut serta menjual daging sapi tersebut seolah-olah seperti barang miliknya sendiri dan hal tersebut para terdakwa lakukan dengan melawan hak yakni tanpa seijin saksi korban Yones Mamaghe sebagai pemilik sapi sehingga perbuatan terdakwa bersama lelaki DURI PALIT (DPO) tersebut menyebabkan kerugian kepada saksi korban Yones Mamaghe;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Berupa Hewan Ternak ;

Menimbang, bahwa hewan berupa 1 (satu) ekor sapi warna hitam triko yang diambil oleh terdakwa Fitri Rumondor adalah merupakan hewan/ binatang berkuku satu dan hewan memamah biak yang termasuk dalam kategori hewan ternak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didalam persidangan telah terbukti bahwa pada hariMinggu tanggal 8 November 2015, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di Perkebunan Desa Warukapas, terdakwa bersama dengan lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Palit (DPO) telah mengambil 1(satu) ekor ternak sapi berwarna hitam triko milik saksi korban Yones Mamaghe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam triko bersama dengan lelaki DURI PALIT (DPO) yang mana sapi tersebut terikat di batang kelapa dan kemudian lelaki DURI PALIT (DPO) memotong tali sapi yang di ikat di batang kelapa dan selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa menarik sapi tersebut sampai ke belakang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan lelaki DURI PALIT (DPO) mengikat kaki sapi tersebut dengan tali, dan kemudian menyembelih sapi tersebut dengan menggunakan parang dan pisau kemudian terdakwa memisahkan daging sapi dan tulang-tulang sapi, dan kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa menyewa mobil Espass Pick Up milik saksi Fenly Kunondo di Dimembe dan selanjutnya terdakwa mengangkut daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut bersama dengan 4 (empat) kaki sapi, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Pasar Bersehati untuk menjual daging-daging dan tulang-tulang sapi tersebut, namun saat terdakwa berada di pasar bersehati, calon pembeli yaitu saksi Wahab Raden dan saksi Umar Paradji meminta surat keterangan kepemilikan daging dan tulang sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang dan meninggalkan daging-daging dan tulang sapi beserta 4 (empat) kaki sapi tersebut di Pasar bersehati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis mempertimbangkan karena masih digunakan untuk kepentingan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif yaitu alat transportasi dan surat-surat transportasi serta 13 (tiga belas) kantung plastik yang berisikan daging, tulang-tulang Kaki serta tulang iga sapi karena masih akan digunakan oleh saksi korban maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 26 cm (dua puluh enam sentimeter) lebar pisau 5 cm (lima sentimeter) dan satu sisi tajam 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 51 cm (lima puluh satu sentimeter) lebar 5 cm (lima sentimeter) dan satu sisi tajam dan 1 (satu) buah tali sapi karena digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, yang statusnya akan disebutkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan Ke-4, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FITRI RUMONDOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI RUMONDOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) kantung plastic warna merah yang berisikan daging campur tulang sapi, 4 (empat) kaki sapi, 3 (tiga) tulang iga, 1 (satu) tulang ekor sapi dan kulit sapi berwarna hitam (triko);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban YONES MAMAGHE;

- 1(satu) unit mobil espas pick up DB 8155AD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FENLY KUNONDO;

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 26 cm (dua puluh enam centimeter), lebar pisau 5 cm (lima centimeter) dan satu sisi tajam;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 51 cm (lima puluh satu centimeter), lebar 5 cm (lima centimeter) dan satu sisi tajam;
- 1 (satu) buah tali sapi dengan panjang 12 m (dua belas meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 24 MARET 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi oleh kami **NUR DEWI SUNDARI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTYANE PAULA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAURONG,SH.M.Hum Dan **RACHMAT KAPLALE,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua Majelis **NUR DEWI SUNDARI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMAT KAPLALE,SH** dan **HARIANTO MAMONTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DEANE N.S KORAAG,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi, dihadiri oleh **SUBANDI,SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
ttd	ttd
<u>RACHMAT KAPLALE,SH</u>	<u>NUR DEWI SUNDARI,SH.</u>
ttd	
<u>HARIANTO MAMONTO, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI

ttd

DEANE N.S. KORAAG, SH.

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN Arm